



KEPENGURUSAN TINGKAT NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA

Sekretariat Jenderal : d/a Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl.Ampara Raya No. 7 Jakarta Selatan
Tel. 021-7810280 dan 021-7805851, e-mail : arsiparis.nasional@gmail.com

**KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA
NOMOR: 181/SK/PN-AAI/IX/2024
TENTANG
KEPENGURUSAN TINGKAT WILAYAH
ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA PROVINSI BENGKULU
PERIODE 2024 S.D 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi Arsiparis di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan Konferensi Wilayah ke-2 Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 di Ruang Aula Lantai III Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Pengurus Asosiasi Arsiparis Indonesia Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Nomor: 800/752/DPK/2024 tanggal 27 Juni 2024;

b. bahwa untuk mendapatkan legalitas konstitusional organisasi dan mewujudkan ide-ide serta gagasan-gagasan yang berkembang pada organisasi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu dikukuhkan Kepengurusan Tingkat Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Bengkulu Periode 2024 s.d 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu mengukuhkan Kepengurusan Tingkat Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 dengan Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang...

ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011484.AH.01.07 Tahun 2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Asosiasi Arsiparis Indonesia;
6. Keputusan Kongres ke-2 Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor: 7/KONGRES-2/AAI/2010 tentang Pengesahan Kode Etik Arsiparis Indonesia Jo Keputusan MUNAS ke-6 Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor: SK/002/MUNAS/AAI/XI/2016 tentang Kode Etik Prilaku Arsiparis Indonesia;
7. Keputusan Kongres ke-4 Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor: 004/SK/KONGRES-4/AAI/XII/2021 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Arsiparis Indonesia Jo Akta Notaris POLTAK PARDOMUAN, SH Nomor 74 tanggal 11 November 2019 tentang Perkumpulan Asosiasi Arsiparis Indonesia, Akta Notaris SRI AGUSTIANI, SH Nomor 04 tanggal 17 Desember 2014, Akta Notaris SRI AGUSTIANI, SH Nomor 05 tanggal 17 Desember 2014, dan Akta Notaris SRI AGUSTIANI, SH Nomor 11 tanggal 25 September 2006 tentang Asosiasi Arsiparis Indonesia;
8. Keputusan Kongres ke-4 Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor 006/SK/KONGRES-4/AAI/XII/2021 tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Periode Tahun 2022 s.d 2027;
9. Keputusan Kongres Ke-4 Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor: 007/SK/KONGRES-4/AAI/XII/2021 tentang Formatatur Tunggal Kongres Ke-4 Asosiasi Arsiparis Indonesia;
10. Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor: 020/PN-AAI/III/2023 tentang *Reshuffle* Kepengurusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Periode Tahun 2022 s.d 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA TENTANG KEPENGURUSAN TINGKAT WILAYAH ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA PROVINSI BENGKULU PERIODE 2024 S.D 2027

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Tingkat Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2027;

KEDUA : Pengurus Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Bengkulu segera mempersiapkan Pelantikan Pengurus yang dapat dirangkaikan dengan kegiatan RAKERWIL atau BINTEK/Seminar Kearsipan;

KETIGA...

ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2024

PENGURUS NASIONAL ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA,

Ketua Umum,



DR. H. ANDI KASMAN, S.E., M.M.



Sekretaris Jenderal,



ABDULLAH SHOBRI, SE., MAB.

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pembina Nasional AAI;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Pembina Nasional AAI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia di seluruh Indonesia.

KEPENGURUSAN TINGKAT WILAYAH
ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA PROVINSI BENGKULU
PERIODE TAHUN 2024 S.D 2027

I. PEMBINA WILAYAH

- 1. Gubernur Bengkulu
- 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

II. PENASEHAT WILAYAH

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- 2. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
- 4. Prof. Sarwit Sarwono
- 5. Prof. Cecep Eka Permana

III. PENGURUS WILAYAH

A. PENGURUS HARIAN

- Ketua : H. Meri Sasdi, M.Pd
Wakil Ketua I : Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd
Wakil Ketua li : Hj. Zurleli, S.E., M.M.

- Sekretaris : Adri Westi, S.Sos., M.M.
Sekretaris I : Ade Hapriwijaya
Sekretaris li : Tiara Sudarma

- Bendahara : Zumratul Muflichah, M.Pd
Wakil Bendahara I : Eva Resmi Putri
Wakil Bendahara li : Perwira Akhmad

B. BIDANG-BIDANG

1. BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI

- Ketua : Rofiq Sumantri, S.H.
Anggota : 1. Nana Silviana, S.H
2. Refileli, MA
3. Nawangsih, M.Si
4. Adi Purnomo, S.E.
5. H. Rolly Gunawan, M.Hi
6. Dr. Ahmas Abas Musafa, M.Ag
7. Emong Suwandi
8. Melati, Skm

2. BIDANG KAJIAN DAN PUBLIKASI

- Ketua : Fahrul Rozi, S.E.
Anggota : 1. Qoneta Amalia, S.Sos
2. Naharsa Yonarto, S.Sos
3. Kinder Sihotang, M.Pd
4. Hijranita, S.K.M., M.Si
5. Devi Maryani, S.Sos
6. Dr. Japaruddin, M.Si
7. Ir. Syafril
8. Victoria Dinata

3. BIDANG TEKNIS KEARSIPAN

Ketua : Kgs. Muhammad Riduan, S.E.
Anggota : 1. Puriyanti, S.E.
2. Lasdiana, S.Sos
3. Rima Anggraini, S.E., M.M.
4. Fatimah Hijriani, ST
5. Melva Fridawari, S.S
6. Marzulin, S.Sos
7. Rosi Kartika Agustina
8. Yanti Sumarini, S.Kom

4. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua : Agung Budiyanto, S.E., M.E.
Anggota : 1. H. Azwar, S.Sos
2. Siti Hasanah, S.E.
3. Eka Putri Darma Santi, S.K.M., M.Sos
4. Petty Permatasari, ST, M.Si
5. Rahmad Chaesaria, S.Sos
6. Riskan
7. Rina Wijayanti, S.Ip
8. Eko Putri

5. BIDANG KERJASAMA

Ketua : Muklis
Anggota : 1. Rosniati, S.Kom
2. Indra Irawan, S.Kom
3. Drs. M. Mirhasudin, M.Si
4. Safrida, S.Pdi
5. Gatot Setiono, S.Pd
6. Harsani, S. Ip
7. Ahmad Wali, S.H., M.H.
8. Ardan, S.Sos

6. BIDANG KESEJAHTERAAN

Ketua: : Suharlan, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Mariam, M.Pd
2. Lilik Permini, S.Sos
3. Purwanti Nugraheni, S.Pd
4. Dwi Rini Safitri
5. Nundari
6. Lia Suswanti, S.H.
7. Ratina, S.Sos
8. Syafrida, S.K.M.

**PENGURUS NASIONAL
ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA,**

Ketua Umum,



DR. H. ANDI KASMAN, S.E., M.M.



Sekretaris Jenderal,



ABDULLAH SHOBRI, SE., MAB.